



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Tangerang/ 13 Oktober 1996, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat -, Kabupaten Bangli, *email*: -, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pinggan/ 27 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kabupaten Bangli, No HP. 085 792 790 003, *email*: -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 April 2015, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Prajapati Ketut Berthayasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : -, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juli 2015, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di -, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak I Para Pihak, Lahir di Gianyar tanggal 25 Juni 2015, jenis kelamin Perempuan, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - di keluarkan pada tanggal 24 April 2012;
 2. Anak II Para Pihak, Sudah Meninggal Dunia pada tanggal 16 Oktober 2017 Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : - di keluarkan pada tanggal 16 Agustus 2021;
 3. Anak III Para Pihak, Lahir di Bangli tanggal 16 November 2022, jenis kelamin Laki-Laki, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - di keluarkan pada tanggal 09 September 2024;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip dan tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi dasar retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah di picu karena tidak ada kecocokan dan masalah ekonomi;
6. Bahwa perselisihan dan ketidakcocokan yang trus menjadi jadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari lagi sehingga Penggugat memilih untuk pisah rumah dengan Tergugat;
7. Bahwa di antar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan di antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak ada Komunikasi;
8. Bahwa anak yang terlahir dari pasangan antar Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan di asuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan tidak sejalan lagi untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 April 2015, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Prajapati Ketut Berthayasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : -, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juli 2015, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di -, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amirotul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari diajukannya eksepsi dan jawaban oleh tergugat antara lain:

1. Bahwa yang menjadi dasar retaknya rumah tangga bukan dikarenakan ketidakcocokan dan masalah ekonomi;
2. Bahwa penggugat menelantarkan tergugat dan tidak pernah menafkahi baik secara finansial maupun biologis;
3. Bahwa penggugat memisahkan anaknya dengan tergugat dan membawa anaknya ke rumah ibu penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, melalui eksepsi yang dilakukan mohon untuk memperhatikan :

1. Tidak mengabulkan gugatan dari penggugat dengan alasan tergugat merasa dirugikan baik secara finansial, psikis serta nama baik di Masyarakat;
2. Karena tergugat merasa dirugikan dengan dipisahkan dari anak kandungnya dan tidak pernah dibiayai hidupnya selama 7 bulan, maka tergugat menuntut ganti rugi biaya hidup dan biaya mengandung serta merawat dua orang anak.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melalui eksepsi ini mohon dengan hormat kepada panitera untuk mengkaji ulang gugatan yang disampaikan oleh penggugat dan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 Mei 2017, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juli 2015, disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Januari 2023, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Para Pihak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Agustus 2015, disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Anak II Para Pihak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2021, disebut P-5; dan
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Para Pihak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 September 2024, disebut P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 s.d. P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tanggal 14 April 2015 di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di - Bangli;
- Bahwa Para Pihak sudah memiliki keturunan tiga orang anak, yang nomor dua sudah almarhum;
- Bahwa Para Pihak sering bertengkar sejak Tergugat hamil anak pertama sekira tahun 2015 karena masalah Tergugat merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, misal tidak dibelikan barang kemudian Tergugat marah dan ngambal;
- Bahwa alasan Penggugat tidak memenuhi keinginan dari Tergugat karena Tergugat sudah punya barang yang diminta misalnya sepatu tapi Tergugat tetap minta lagi;
- Bahwa Penggugat waktu itu tidak kerja, namun sekarang tahun 2024 sudah bekerja;
- Bahwa dulu pada tahun 2015 penggugat pernah kerja jaga toko;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung Para Pihak cekcok pada April 2024 karena masalah uang;
- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah sejak 27 Agustus 2024, dimana Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Para Pihak pernah mediasi di keluarga tanggal 28 agustus 2024 tapi tidak dihadiri orang tua Tergugat, saat itu Tergugat tidak bersedia cerai;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, bahwa Tergugat pernah memberikan susu dan pampers kepada anak Para Pihak;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah datang menengok anak;
- Bahwa pada bulan April 2024 pernah Tergugat minum bayclin mau bunuh diri sampai opname tiga hari karena cekcok, sebelumnya juga Tergugat sering menyakiti diri sendiri akibat cekcok;
- Bahwa saat cekcok Tergugat juga lempar-lempar barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tanggal 14 April 2015 di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di - Bangli;
- Bahwa Para Pihak sudah memiliki keturunan tiga orang anak, yang nomor dua sudah almarhum;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat punya karakter keras, dan suka marah-marah;
- Bahwa pertengkaran Para Pihak terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa masalah Para Pihak karena faktor ekonomi, dimana Tergugat merasa tidak dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak bekerja, sekarang tahun 2024 sudah bekerja;
- Bahwa dulu tahun 2015 Penggugat pernah kerja jaga toko;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung Para Pihak cekcok pada bulan April 2024 karena masalah uang;
- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah sejak 27 Agustus 2024, dimana Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Para Pihak pernah dimediasi di keluarga pada tanggal 28 agustus 2024 tapi tidak dihadiri orang tua Tergugat, saat itu Tergugat tidak bersedia cerai;
- Bahwa sejak pisah rumah anak tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, bahwa Tergugat pernah memberikan susu dan pampers kepada anaknya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang menengok anak Para Pihak;
- Bahwa pada bulan April 2024 pernah Tergugat minum bayclin mau bunuh diri sampai opname tiga hari karena cekcok, sebelumnya juga sering menyakiti diri sendiri;
- Bahwa Saat cekcok Tergugat juga lempar-lempar barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena sejak persidangan tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan kepada Tergugat agar menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengenai sangkalan Tergugat terhadap beberapa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat terdapat penyebutan eksepsi, namun setelah dicermati dengan seksama, jawaban Tergugat hanya berisi bantahan pada pokok perkara saja tanpa memuat eksepsi sehingga Majelis Hakim menilai dalam jawaban Tergugat dianggap tidak ada eksepsi;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat tuntutan ganti rugi biaya hidup dan biaya mengandung serta merawat dua orang anak;

Menimbang bahwa Gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh Tergugat dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 Rbg "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan";

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan reconvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan:

- Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat reconvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fifteljkegrond) yang melandasi gugatan;
- Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973 gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat, Maka Majelis Hakim menilai tuntutan dari Tergugat terkait ganti rugi biaya hidup dan biaya mengandung serta merawat dua orang anak tidaklah dapat dianggap sebagai gugatan Reconvensi karena tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan Reconvensi, oleh karena itu dalam jawaban Tergugat dianggap tidak ada gugatan Reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya di persidangan dengan agenda pembuktian meskipun telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepadanya, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juli 2015, dan sesuai keterangan Para Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 April 2015 di Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka menurut pendapat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat diketahui fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Pertengkaran tersebut tidak hanya ditandai dengan cekcok mulut saja namun juga pernah Tergugat minum bayclin mencoba bunuh diri karena cekcok hingga menyebabkan Tergugat opname tiga hari di rumah sakit. Pertengkaran di antara

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak tersebut terjadi terus menerus hingga akhirnya Para Pihak telah pisah rumah sejak tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan faktanya Para Pihak sudah pisah rumah sejak 27 Agustus 2024, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- "(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum ketiga gugatan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum keempat gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 14 April 2015 di

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juli 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp177.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Bli